



**SURAT KEPUTUSAN
DEWAN SYARIAH WAHDAH ISLAMIYAH**
Nomor: D.105/QR/DSY-WI/06/1447

Tentang:

PENETAPAN AWAL RAJAB 1447 H

Dengan memohon rahmat Allah ﷻ, Dewan Syariah Wahdah Islamiyah setelah:

- Menimbang** : 1. Bahwa penetapan awal bulan hijriah adalah perkara syariat hendaknya didasarkan kepada dalil yang jelas;
2. Bahwa kader dan anggota Wahdah Islamiyah serta kaum muslimin secara umum membutuhkan penjelasan tentang awal setiap bulan hijriah;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka dipandang perlu menetapkan hal itu dalam sebuah Surat Keputusan.
- Mengingat** : Firman Allah ﷻ dalam Al-Qur'an Surah al-Baqarah ayat 189:
﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ...﴾
"Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang bulan hilal (bulan sabit). Katakanlah, "Itu adalah (penunjuk) waktu bagi manusia dan (ibadah) haji."
- Memperhatikan** : Informasi hasil rukyatulhilal dari Tim Rukyatulhilal Komisi Rukyat dan Falakiyah DSY WI dan sebagian tim rukyat di beberapa titik wilayah Indonesia yang mengabarkan bahwa hilal Rajab 1447 H *tidak terlihat*.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Menggenapkan bulan Jumadilakhir 1447 H menjadi 30 (tiga puluh) hari;
2. Awal bulan Rajab 1447 H di Indonesia jatuh pada hari Senin bertepatan dengan tanggal 22 Desember 2025 M;
3. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika pada kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan atau penyempurnaan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN : DI MAKASSAR

PADA TANGGAL : 30 Jumadilakhir 1447 H
21 Desember 2025 M

**KOMISI RUKYAT DAN FALAKIYAH
DEWAN SYARIAH WAHDAH ISLAMIYAH**

ttd.

ttd.

Sirajuddin Qasim, Lc., M.H.
Ketua

Imran Muh. Yunus, Lc., M.H.
Sekretaris

Tembusan Kepada Ykh:

1. Pemimpin Umum Wahdah Islamiyah;
2. Ketua Dewan Syura Wahdah Islamiyah;
3. Ketua Dewan Pengawas Keuangan Wahdah Islamiyah;
4. Ketua Harian Dewan Pengurus Pusat Wahdah Islamiyah;
5. Arsip.